

Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 27 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Penumpang pada Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur

Ignatius Adiwidjaja

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi

ignatius.adiwidjaja@yahoo.co.id

Abstract. *Public transportation is a problem that is always faced by the government in various regions in this country, especially areas that have a bustling city atmosphere due to overcrowding and high intensity of the community followed by mismatching the number of modes of public transportation and the imbalance of the size of roads inter-city in the province which has a structure and activity of the population is already classified as very high. East Java provincial government policy regulations contained in East Java Governor Regulation No. 27 of 2016. Transportation Agency as an implementor, conducts socialization to the community, and provides facilities as a support in the transportation system in East Java. In this study we used a qualitative method that produced a description (description) of matters relating to what was studied. Qualitative itself is a form of words rather than a row of numbers. Descriptive method approach can be interpreted as problem solving by describing or describing the state of the subject or object of research, both the behavior of individuals, community groups, institutions and so forth.*

Keywords: Implementation, Public Services, Public transportation

Abstrak. Transportasi dan angkutan umum merupakan suatu persoalan yang selalu dihadapi oleh pemerintah di berbagai daerah di tanah air ini, terutama daerah yang memiliki suasana kota yang ramai karena padatnya penduduk serta tingginya intensitas masyarakatnya diikuti dengan tidak sesuaiya jumlah moda transportasi umum serta belum seimbangnya luas ruas jalan antar kota dalam propinsi yang mempunyai struktur serta aktifitas penduduk sudah tergolong sangat tinggi. Regulasi kebijakan pemerintah propinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 27 Tahun 2016. Dinas perhubungan sebagai implementor, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta menyediakan sarana sebagai pendukung dalam sistem transportasi di Jawa Timur. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan gambaran (deskripsi) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Kualitatif sendiri merupakan wujud kata-kata dari pada deretan angka-angka. Pendekatan metode deskriptif dapat diartikan sebagai pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, baik perilaku individu, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga dan lain-lain sebagainya.

Kata kunci: Angkutan Umum, Implementasi, Pelayanan Publik,

PENDAHULUAN

Angkutan umum adalah kendaraan atau angkutan yang memang disediakan dan dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dengan dikenakan tarif tertentu. Kendaraan atau angkutan umum dapat berupa mobil penumpang, bus kecil, bus sedang, dan bus besar(Ahmad Munawar,2005). Keberadaan angkutan umum penumpang memiliki tujuan utama yaitu mengadakan pelayanan angkutan yang layak dan baik bagi masyarakat umum. Kriteria pelayanan yang baik ialah pelayanan yang cepat, murah, aman dan nyaman. Dengan adanya angkutan umum ini juga akan membuka lapangan kerja. Dilihat dari faktor lalu lintas, angkutan umum penumpang dapat mengurangi volume lalu lintas kendaraan pribadi, hal ini

dikarenakan angkutan umum penumpang merupakan angkutan massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. Penumpang yang banyak menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah mungkin (Warpani, 1990).

Pada era otonomi daerah sekarang ini, setiap daerah berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas di segala sektor kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan kependudukan hingga pelayanan bidang transportasi umum. Bidang transportasi umum di Propinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur maka Dinas Perhubungan menetapkan tariff untuk semua jenis kendaraan sebagai moda transportasi. Penetapan tariff dasar tentu dihitung berdasarkan jarak tempuh antar terminal disemua trayek dan tujuan berdasarkan tariff dasar batas atas dan batas. Bawah pada masing-masing ukuran bus seperti bus yang berukuran 9 meter maka sebesar Rp. 128 pnp/km, selanjutnya bus dengan ukuran panjang lebih dari 9 meter sebesar Rp. 117 pnp/km. tariff jarak angkutan umum penumpang antar kota dalam propinsi kelas ekonomi bus umum yang panjangnya maksimal 9 meter batas atas sebesar Rp. 167/km setiap penumpang dan batas bawah Rp. 103/km setiap penumpang. Untuk bus yang panjang lebih dari sebesar Rp. 152/km per penumpang untuk batas atasnya dan batas bawahnya Rp. 94/km/penumpang sudah termasuk premi asuransi jasa rahaja sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah)

Namun dalam praktiknya, banyak ditemui masalah yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur tersebut. Pelanggaran tersebut di antaranya adalah sebagai berikut : sopir angkutan umum yang menaikkan harga angkutan secara sepahak, memaksa penumpang dengan pembayaran tarif angkutan umum sesuai dengan kehendak sopir angkutan umum, hingga memanfaatkan ketidaktauhan masyarakat mengenai tarif angkutan umum, dan masih banyak masalah lainnya yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman menggunakan jasa angkutan umum Kota di Jawa Timur. Terkait dengan permasalahan tersebut maka dapat kami analisis masalahnya; Bagaimana peran dinas perhubungan dalam mengimplementasi peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2016 Tentang Tarif angkutan kelas ekonomi di Propinsi Jawa Timur.

Beberapa teori yang bisa digunakan dalam mendukung analisis adalah; Poerwadarminta (1995:751) Peranan adalah Tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Sedangkan Soekanto dalam Larasati, D., & Kurrahman, Y. (2019) Peranan adalah sebuah proses yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Jadi apabila seseorang melaksanakan suatu tugas yang berhubungan dengan pokok dan kewajibannya sesuai dengan keduakannya dalam suatu bagian atau unit dari satuan kerja, berarti orang tersebut sudah mempunya peranan atau telah berperan. Selain teori mengenai peran, teori implementasi juga dapat digunakan. Dalam hal ini Implementasi diartikan sebagai sebuah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Oleh karenanya pemerintah selalu melakukan tindakan yang rasional untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil. Hakekat utama implementasi adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak terhadap sesuatu hal. Dalam pelaksanaannya menuntut sesuatu hal (Jones); adanya orang atau pelaksana dan kemampuan organisasional yang sering disebut *resource*. Dalam hal ini implementasi proses penerimaan sumberdaya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Kebijakan diturunkan berupa program kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan

akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

METODE PENELITIAN.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dapat dipahami sebagai prosedur untuk memecahkan masalah yang diteliti baik perilaku individu, kelompok masyarakat, atau lembaga tertentu pada saat sekarang atau berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Peneliti mengambil data pada Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur dengan menggunakan teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Memfokuskan pada fenomena utama tentang peran Dinas perhubungan dalam Mengimplementasikan PERGUB Jawa Timur No. 27/2016. Dengan lokasi penelitiannya di Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur. Informan yang diwawancara meliputi pegawai dinas perhubungan/ sector wilayah, kasi lalulintas, para sopir angkot, dan pengguna angkutan umum. Pengumpulan datanya menggunakan Observasi; dalam hal ini peneliti mengarah pada perilaku individu, lembaga, kelompok masyarakat, actor pemerintah, swasta serta melihat sejauh mana perilaku pelayanan terhadap para pengguna jasa. Wawancara; peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan dan partisipan yang benar-benar memahami persoalan pelayanan dan tariff angkutan umum (pegawai Dinas Perhubungan, kepala sector wilayah, kasi lalulintas, sopir serta penumpang). Dokumentasi; peneliti juga mengumpulkan data dari dokumen-dokumen pendukung seperti PRGUB No. 27/2016, keterangan tariff dan trayek antar kota.

PEMBAHASAN

Angkutan umum merupakan salah satu transportasi di Propinsi Jawa Timur yang banyak digunakan dalam mendukung aktivitas masyarakat yang ada, baik aktivitas akademik, ekonomi dan sosial serta aktivitas lainnya. Angkutan umum ini menjadi pilihan untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi. Dinas Perhubungan Jawa Timur adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas memberikan layanan transportasi kepada masyarakat. Hal ini juga didukung dengan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur adalah “Mewujudkan Pelayanan Transportasi Yang Berkualitas Untuk Mendukung Pembangunan dan Perekonomian Daerah” Dan Misi: 1). Meningkatkan pelayanan yang murah, mudah, aman, nyaman, dan cepat serta pemerataan pelayanan transportasi dengan prioritas pada Wilayah Kepulauan dan masyarakat berpenghasilan rendah. 2). Meningkatkan peranan Transportasi dalam percepatan dan pemerataan pembangunan dan perekonomian daerah serta Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan pelayanan perhubungan.

Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan maka Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur berpedoman terhadap Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Umum. Di dalam Peraturan Gubernur dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai peranan penting sebagai Dinas yang menangani bidang transportasi secara umum. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peran Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pembuat Kebijakan

Dalam implementasi Peraturan Gubernur yang ada, Dinas Perhubungan melakukan perannya yaitu dengan membuat kebijakan, diantaranya adalah menetapkan beberapa aturan turunan sebagai aturan pelaksana di lapangan, meliputi: 1) Menetapkan jalur trayek angkutan antar kota dalam propinsi, di mana

terdapat 130 jalur trayek angkutan kota yang tersebar di seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. 2) Melakukan penetapan tarif, dimana tarif ini berhubungan dengan tarif yang dikenakan untuk penumpang angkutan umum yaitu:

Tabel . Trayek dan tariff angkutan Kota Dalam Propinsi di Jawa Timur

NO	KODE TRAYEK	RUTE	JARAK	TARIF JARAK (Rp)	
			(km)	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	2	3	4	5	4
1	00101201	-SURABAYA (PURABAYA)-MOJOKERTO -JOMBANG	72	7,500	12,500
2	00101402	-SURABAYA (PURABAYA)-BANGKALAN-SAMPANG-PAMEKASAN-SUMENEP KALIANGET	205	21,500	34,500
3	00102603	-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P. LINGGO-BESUKI-BONDOWOSO	198	20,500	33,500
4	00103302	-SURABAYA (PURABAYA)-BANGIL-PASURUAN-GRATI-P.LINGGO	92	10,000	15,500
5	00103702	-SURABAYA (PURABAYA)-PANDAAN-PURWOSARI-LAWANG-MALANG	85	9,000	14,500
6	00104101	-SURABAYA (PURABAYA)-PANDAAN-PURWOSARI-LAWANG-MALANG-KEPANJEN	110	11,500	18,500
7	00104201	-SURABAYA (PURABAYA)-PANDAAN-MALANG-DAMPIT	125	13,000	21,000
8	00104401	-SURABAYA (PURABAYA)-SIDOARJO-PORONG-GEMPOL-JAPANAN-PANDAAN	43	4,500	7,500
9	00104601	-SURABAYA (PURABAYA)-MOJOKERTO-JOMBANG-PARE-KEDIRI	118	12,500	20,000
10	00105102	-SURABAYA (PURABAYA)-PANDAAN-MALANG-KEPANJEN-KESAMBEN-BLITAR	187	19,500	31,500
11	00105101	-SURABAYA (TOW)-PANDAAN-MALANG-KEPANJEN-KESAMBEN-BLITAR	205	21,500	34,500
12	00105801	-SURABAYA (PURABAYA)-MOJOKERTO-JOMBANG-KERTOSONO-NGANJUK	192	20,000	32,500
13	00200601	-SURABAYA (TOW)-GRESIK-MANYAR-SEMBAYAT	35	4,000	6,000
14	00201701	-SURABAYA (TOW)-GERSIK-SEMBAYAT-SEDAYU-PACIRAN-BRONDONG	78	8,500	13,500

15	00106601	-SURABAYA (PURUBAYA)-GRESIK-LAMONGAN-BABAT-PAKAH-TUBAN	134	14,000	22,500
16	00206602	-SURABAYA (TOW)-GRESIK-LAMONGAN-BABAT-PAKAH-TUBAN	116	12,500	19,500
17	00106801	-SURABAYA (PURUBAYA)-GRESIK-LAMONGAN-BABAT-SUMBEREJO-BOJONEGORO	133	14,000	22,500
18	00206802	-SURABAYA (TOW)-GRESIK-LAMONGAN-BABAT-SUMBEREJO-BOJONEGORO	115	12,000	19,500
19	00401101	-JOYOBYO-YKIAN-MOJOKERTO	49	5,500	8,500
20	01001601	-KAMAL-BANGKALAN-T.MERAH-SAMPANG-PAMEKASAN	114	12,000	19,500
21	01104301	-MOJOKERTO-PASURUAN	67	7,000	11,500
22	01204601	-JOMBANG-JATIPALEM-SEMBUNG-PERAK-MENGKRENG-KERTOSONO-BARON-WARUJAYENG-SONOAGENG-MRICAN-KEDIRI	59	6,500	10,000
23	01206601	-JOMBANG-PLOSO-NGIMBANG-BABAT-TUBAN	105	11,000	18,000
24	01206801	-JOMBANG-PLOSO-NGIMBANG-BABAT-BOJONEGORO	103	11,000	17,500
25	01302401	-SUMENEP-PAMEKASAN-SAMPANG-BANGKALAN-KAMAL-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P.LINGGO-BESUKI-SITUBONDO-B.WANGI-MUNCAR	518	53,500	87,000
26	01303101	-SUMENEP-PAMEKASAN-SAMPANG-T.MERAH-BANGKALAN-KAMAL-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P.LINGGO-KAMAL-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P.LINGGO	286	30,000	48,000
27	01303701	-SUMENEP-PAMEKASAN-SAMPANG-BANGKALAN-SURABAYA (PURABAYA)-PANDAAN-MALANG	279	29,000	47,000
27	01401901	-KALIANGET-SUMENEP-PAMEKASAN-SAMPANG-BANGKALAN-KAMAL-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P.LINGGO-BESUKI-SITUBONDO-B.WANGI	495	51,500	83,000

28	01800102	-BANYUWANGI-GENTENG-JEMBER-BALONG-KENCONG-LUMAJANG-WONOREJO-KLAKAH-P.LINGGO-PASURUAN-BANGIL-SURABAYA (PURABAYA)	331	34,500	55,500
29	01801401	-BANYUWANGI-GENTENG-JEMBER-WONOREJO-P.LINGGO-PASURUAN-SURABAYA (PURABAYA)-BANGKALAN-SAMPANG	512	53,000	86,000
30	01803101	-BANYUWANGI-GENTENG-JEMBER	120	12,500	20,500
31	01804701	-BANYUWANGI-GENTENG-JEMBER-WONOREJO-P.LINGGO-PASURUAN-MALANG-KEPANJEN-SELOREJO-BLITAR-T.AGUNG-TR.NGGALEK	489	50,500	82,000
32	01805101	-BANYUWANGI-GENTENG-JEMBER-WONOREJO-P.LINGGO-PASURUAN-PURWOSARI-MALANG-KEPANJEN-SELOREJO-WLINGI-BLITAR	407	42,000	68,500
33	01806401	-BANYUWANGI-JEMBER-WONOREJO-P.LINGGO-PASURUAN-SURABAYA (PURABAYA)-MOJOKERTO-JOMBANG-KERTOSONO-NGANJUK-SURABAYA (PURABAYA)-MOJOKERTO-JOMBANG-KERTOSONO-NGANJUK	503	52,000	84,500
34	02401401	-MUNCAR-BANYUWANGI-SITUBONDO-BESUKI-P.LINGGO-PASURUAN-SURABAYA (PURABAYA)-BANGKALAN-SAMPANG	529	55,000	88,500
35	02402701	-MUNCAR-BANYUWANGI-SITUBONDO	122	13,000	20,500
36	02502701	-KALIPAHIT-BENCULUK-BANYUWANGI-ASEMBAGUS-SITUBONDO	154	16,000	26,000
		-BONDOWOSO-BESUKI-KRAKSAN-P.LINGGO-PASURUAN-			

37	02601401	SURABAYA (PURABAYA)-BANGKALAN-BLEGA-SAMPANG-PAMEKASAN-SUMENEP-KALIANGET	403	42,000	67,500
38	02702201	-SITUBONDO-ASEMBAGUS-BANYUWANGI-ROGOJAMPI-BENCULUK-PS.GARAN	167	17,500	28,000
39	03101401	-JEMBER-TANGGUL-WONOREJO-PB.LINGGO-PASURUAN-SURABAYA (PURABAYA)-BANGKALAN-SAMPANG-PAMEKASAN-SUMENEP-KALIANGET	395	41,000	66,500
40	03101403	-JEMBER-AMBULU-KENCONG-LUMAJANG-P.LINGGO-PASURUAN-SURABAYA (PURABAYA)-BANGKALAN-SAMPANG-PAMEKASAN-SUMENEP-KALIANGET	432	45,000	72,500
41	03103801	-JEMBER-RAMBIPUJI-BALUNG-KENCONG-LUMAJANG-DAMPIT-MALANG	196	20,500	33,000
42	03103802	-JEMBER-AMBULU-BALUNG-KENCONG-LUMAJANG-DAMPIT-MALANG	211	22,000	35,500
42	03106601	-JEMBER-TANGGUL-WONOREJO-P.LINGGO-PASURUAN-SURABAYA (PURABAYA)-GRESIK-LAMONGAN-BABAT-TUBAN	321	33,500	54,000
44	03106602	-JEMBER-BALUNG-KENCONG-LUMAJANG-WONOREJO-PB.LINGGO-PASURUAN-BANGIL-SURABAYA (PURABAYA)-LAMONGAN	361	37,500	60,500
45	03106801	-JEMBER-TANGGUL-WONOREJO-P.LINGGO-PASURUAN-SURABAYA (PURABAYA)-GRESIK-LAMONGAN-BABAT-BOJONEGORO	319	33,000	53,500
46	03106802	-JEMBER-BALUNG-KENCONG-LUMAJANG-WONOREJO-PB.LINGGO-PASURUAN-BANGIL-SURABAYA (PURABAYA)-LAMONGAN-BABAT-BOJONEGORO	343	35,500	57,500
47	03107201	-JEMBER-TANGGUL-WONOREJO-PB.LINGGO-PASURUAN-SURABAYA (PURABAYA)-BANGKALAN-SAMPANG-PAMEKASAN-SUMENEP-PASEA	419	43,500	70,500
48	03202701	-JEMBER-ARJASA-MAESAN-BONDOWOSO-WONOSARI-PRAJEKAN-SITUBONDO	73	8,000	12,500

49	03202702	-JEMBER-ARJASA-MAESAN-BONDOWOSO-PRAJEKAN-SITUBONDO-PANARUKAN-JANGKAR	116	12,500	19,500
50	03301301	-P.LINGGO-GRATI-PASURUAN-BANGIL	286	30,000	48,000
51	03301303	-P.LINGGO-GRATI-PASURUAN-BANGIL-SURABAYA (TOW)KAMAL-BANGKALAN-BLEGA-SAMPANG-PAMEKASAN-SUMENEP	301	31,500	50,500
52	03301601	-P.LINGGO-GRATI-PASURUAN-BANGIL-SURABAYA (PURABAYA)-KAMAL-BANGKALAN-BLEGA-SAMPANG-PAMEKASAN	226	23,500	38,000
53	03301801	-P.LINGGO-KLAKAH-WONOREJO-LUMAJANG-KENCONG-BALUNG-JEMBER-MRAWAN-GENTENG-BANYUWANGI	239	25,000	40,000
54	03301802	-P.LINGGO-KLAKAH-WONOREJO-TANGGUL-JEMBER-MRAWAN-GENTENG-BANYUWANGI	215	22,500	36,000
55	03301901	-P.LINGGO-KRAKSAAN-BESUKI-PANARUKAN-SITUBONDO-ASEMBAGUS-BAJULMATI-BANYUWANGI	198	20,500	33,500
56	03302401	-P.LINGGO-KRAKSAAN-BESUKI-PANARUKAN-SITUBONDO-ASEMBAGUS-BAJULMATI-BANYUWANGI-ROGOJAMPI-MUNCAR	235	24,500	39,500
57	03302701	-P.LINGGO-KLAKAH-WONOREJO-LUMAJANG-KENCONG-BALUNG-JEMBER-ARJASA-BONDOWOSO-SITUBONDO	193	20,000	32,500
58	03303101	-P.LINGGO-KLAKAH-WONOREJO-TANGGUL-JEMBER	96	10,000	16,500
59	03303102	-P.LINGGO-KLAKAH-WONOREJO-LUMAJANG-KENCONG-BALUNG-JEMBER	120	12,500	20,500
60	03303501	-P.LINGGO-BREMI	52	5,500	9,000
61	03303801	-MALANG-TUREN-DAMPIT-TIRTOMOYO-CANDIPURO-LUMAJANG-WONOREJO-P.LINGGO	172	18,000	29,000
62	03304701	-P.LINGGO-GRATI-PASURUAN-BANGIL-TRENGGALEK	288	30,000	48,500
63	03306401	-P.LINGGO-PASURUAN	283	29,500	47,500
64	03306402	-P.LINGGO-GRATI-PASURUAN-BANGIL-MOJOSARI-MOJOKERTO-JOMBANG-KERTOSONO-NGANJUK-CARUBAN-MADIUN-PONOROGO	252	24,000	38,500
65	03307101	-P. LINGGO-SUKAPURA-NGADISARI	43	4,500	7,000
66	03701801	-MALANG-PURWOSARI-PASURUAN-GRATI-PB.LINGGO	310	29,500	47,500

67	03701901	-MALANG-PURWOSARI-PASURUAN-PB.LINGGO-KRAKSAAN-BESUKI-PANARUKAN-SITUBONDO-ASEMBAGUS-BANYUWANGI	297	28,000	45,500
68	03702601	-MALANG-PURWOSARI-PASURUAN-GRATI-P.LINGGO-KRAKSAAN-BESUKI-PANARUKAN-SITUBONDO-BONDOWOSO	231	22,000	35,500
69	03702602	-MALANG-PURWOSARI-PASURUAN-GRATI-P.LINGGO-WONOREJO-TANGGUL-JEMBER-ARJASA-BONDOWOSO	239	23,000	36,500
70	03703101	-MALANG-PURWOSARI-PASURUAN-GRATI-PB.LINGGO-WONOREJO-TANGGUL-JEMBER	195	18,500	30,000
71	03703102	MALANG-PURWOSARI-PASURUAN-GRATI-PB.LINGGO-WONOREJO-LUMAJANG-KENCONG-BALUNG-JEMBER	218	21,000	33,500
72	03703301	-MALANG-PURWOSARI-PASURUAN-GRATI-PB.LINGGO	99	9,500	15,500
73	03705201	-MALANG-PANDAAN-SURABAYA (PURABAYA)-MOJOKERTO-JOMBANG-KERTOSONO-NGANJUK-MADIUN	246	23,500	37,500
73	03705801	-MALANG-PANDAAN-SURABAYA (PURABAYA)-MOJOKERTO-JOMBANG	273	26,000	42,000
75	03706601	-MALANG-PANDAAN-SURABAYA (PURABAYA)-GRESIK-LAMONGAN-BABAT-TUBAN	201	19,000	31,000
76	03706801	-MALANG-PANDAAN-SURABAYA (PURABAYA)-GRESIK-LAMONGAN-BABAT-BOJONEGORO	199	19,000	30,500
77	03804201	-MALANG-TUREN-DAMPIT	40	4,000	6,500
78	03804701	-MALANG-KEPANJEN-SELOREJO-WLINGI-BLITAR-NGUNUT-T.AGUNG-DURENAN-T. GALEK	163	15,500	25,000
79	03805001	-MALANG-KEPANJEN-SELOREJO-WLINGI-BLITAR-NGUNUT-T.AGUNG	131	12,500	20,000
80	03805102	-MALANG-KEPANJEN-SELOREJO-WLINGI-BLITAR	90	9,000	14,000
81	03807001	-MALANG-TUREN-DAMPIT-CANDIPURO-LUMAJANG-WONOREJO-LUMAJANG-KENCONG-BALUNG-AMBULU	204	19,500	31,500
82	03807301	-MALANG-DAMPIT-CANDIPURO-LUMAJANG	130	12,500	20,000
83	03901201	-MALANG-BATU-KADEMANGAN-JOMBANG	99	9,500	15,500
84	03904601	-MALANG-BATU-KANDANGAN-PARE-KEDIRI	119	11,500	18,500

85	04101301	-KEPANJEN-MALANG-PURWOSARI-PANDAAN-SURABAYA (PURABAYA)-BANGKALAN-SAMPANG-PAMEKASAN – SUMENEP	304	29,000	46,500
86	04103101	-KEPANJEN-MALANG-PURWOSARI-PASURUAN-GRATI- PB.LINGGO-WONOREJO-TANGGUL-JEMBER	215	20,500	33,000
87	04103102	-KEPANJEN-MALANG-PURWOSARI-PASURUAN-GRATI- PB.LINGGO-WONOREJO-LUMAJANG-KENCONG-BALUNG- JEMBER	239	23,000	36,500
88	04107201	-KEPANJEN-MALANG-PURWOSARI-PANDAAN-SURABAYA (PURABAYA)-BANGKALAN-SAMPANG-PAMEKASAN- SUMENEP-PASEAN	330	31,500	50,500
89	04304501	-PASURUAN-TRETES	48	5,000	7,500
90	04604801	-KEDIRI-GRINGGING-NGANJUK	45	4,500	7,000
91	04605101	-KEDIRI-SRENGAT-BLITAR	61	6,000	9,500
92	04606401	-KEDIRI-KERAS-TL.AGUNG-DURENAN-T.GALEK- PONOROGO	121	11,500	18,500
93	04606601	-KEDIRI-PARE-JOMBANG-NGIMBANG-BABAT-TUBAN	151	14,500	23,500
94	04704801	-T.GALEK-T.AGUNG-KEDIRI-NGANJUK	111	10,500	17,000
95	04705101	-T.GALEK-DURENAN-T.AGUNG-NGUNUT-BLITAR	73	7,000	11,500
96	04705601	-T.GALEK-LOROK	87	8,500	13,500
97	04706601	-T.GALEK-DURENAN-T.AGUNG-KERAS-KEDIRI-PARE- JOMBANG-NGIMBANG-BABAT-TUBAN	217	20,500	33,500
98	04706602	-T.GALEK-DURENAN-T.AGUNG-KERAS-KEDIRI- KERTOSONO-JOMBANG-NGIMBANG-BABAT-TUBAN	225	21,500	34,500
99	04806801	-NGANJUK-REJOSO-BETEK-TEMAYANG-DANDER- RAJEKWESI	66	6,500	10,500
100	05001901	-TL.AGUNG-BLITAR-KEPANJEN-MALANG-PURWOSARI- PASURUAN-PB.LINGGO-KRAKSAAN-BESUKI-SITUBONDO- ASEMBAGUS-BANYUWANGI	428	40,500	65,500
101	05003101	-T.AGUNG-NGUNUT-BLITAR-KEPANJEN-MALANG- PURWOSARI-PASURUAN-GRATI-PB.LINGGO-WONOREJO- TANGGUL-JEMBER	327	31,000	50,000
102	05004602	-T.AGUNG-NGUNUT-BLITAR-SRENGAT-KEDIRI	102	10,000	16,000

103	05004801	-T.AGUNG-KERAS-KEDIRI-GRINGGING-NGANJUK	79	7,500	12,500
133	05004802	-T.AGUNG-NGUNUT-BLITAR-SRENGAT-KEDIRI-GRINGGING-NGANJUK	147	14,000	22,500
104	05005102	-T.AGUNG-KERAS-KEDIRI-SRENGAT-BLITAR	95	9,000	15,000
105	05006402	-T.AGUNG-NGUNUT-BLITAR-SRENGAT-KEDIRI-GRINGGING-NGANJUK-CARUBAN-MADIUN-DOLOPO-PONOROGO	227	21,500	35,000
106	05104701	-BLITAR-T.AGUNG-T.GALEK	73	7,000	11,500
107	05104801	-BLITAR-SRENGAT-KEDIRI-KEDUNGSARI-NGANJUK	106	10,500	16,500
108	05205801	-MADIUN-MAOSPATI-MAGETAN	27	3,000	4,500
109	05206001	-MADIUN-MAOSPATI-NGAWI	34	3,500	5,500
110	05206401	-MADIUN-DOLOPO-PONOROGO	30	3,000	5,000
111	05206801	-MADIUN-NGAWI-PADANGAN-BOJONEGORO	105	10,000	16,500
112	05406401	-PONOROGO-BALONG-SLAHUNG-GEMAKREJO-TEGALOMBO-MANGUNARJO-ARJOSARI-PACITAN	79	7,500	12,500
113	06005301	-NGAWI-CARUBAN	38	4,000	6,000
114	06006601	-NGAWI-PADANGAN-BOJONEGORO-TUBAN	128	12,500	20,000
115	06006801	-NGAWI-NGRAHO-PADANGAN-BOJONEGORO	82	8,000	13,000
116	06403901	-PONOROGO-DOLOPO-MADIUN-CARUBAN-NGANJUK-GRINGGING-KEDIRI-PARE-BATU-MALANG	244	23,000	37,500
117	06404701	-PONOROGO-DENGOK-TAMANSARI-TUGU-T. GALEK	55	5,500	8,500
118	06405101	-PONOROGO-T.GALEK-DURENAN-T.AGUNG-NGUNUT-BLITAR	128	12,500	20,000
119	06406801	-BOJONEGORO-JATIROGO	48	5,000	7,500
120	06603901	-TUBAN-BABAT-NGIMBANG-JOMBANG-KANDANGAN-BATU-MALANG	204	19,500	31,500
121	06606401	-TUBAN-RENGEL-BOJONEGORO-JATIROGO	105	10,000	16,500
122	06606802	-TUBAN-T.BOYO-J.ROGO-PARENGAN-BOJONEGORO	107	10,500	16,500
123	06606803	-TUBAN-JATIROGO-BOJONEGORO	107	10,500	16,500
124	06806601	-BOJONEGORO-RENGEL-TUBAN	57	5,500	9,000

125	07001301	-AMBULU-BALUNG-KENCONG-WONOREJO-PB.LINGGO-PASURUAN-BANGIL-SURABAYA (PURABAYA)-BANGKALAN-SAMPANG-PAMEKASAN-SUMENEP	400	38,000	61,000
126	07003701	-AMBULU-BALUNG-KENCONG-WONOREJO-KLAKAH-P.LINGGO-GRATI-PASURUAN-PURWOSARI-MALANG	214	20,500	33,000
127	07004701	-AMBULU-BALUNG-KENCONG-WONOREJO-P.LINGGO-PASURUAN-PURWOSARI-MALANG-SELOREJO-BLITAR-TL.AGUNG-TRENGGALEK	379	36,000	58,000
128	07006401	-AMBULU-KENCONG-WONOREJO-P.LINGGO-PASURUAN-BANGIL-MOJOSARI-MOJOKERTO-JOMBANG-NGANJUK-MADIUN-PONOROGO	366	34,500	56,000
129	07301801	-WONOREJO-KLAKAH-PB.LINGGO-PASURUAN-BANGIL-SURABAYA (PURABAYA)-BANGKALAN-SAMPANG-PAMEKASAN	266	25,500	40,500
130	07303101	-WONOREJO-LUMAJANG-KENCONG-BALUNG-JEMBER	78	7,500	12,000

Sumber: Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, 2020

2. Melakukan Sosialisasi Terhadap Masyarakat

Supaya implementasi Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2016 mengenai tarif angkutan dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat Dishub Propinsi Jawa Timur melalui Bidang Angkutan terus bersosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan rutin membagikan stiker tarif yang nantinya di tempel di pintu angkutan umum. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui berapa tarif resmi yang diberlakukan.

3. Fasilitas Penunjang Pelayanan Transportasi Umum

Dinas Perhubungan juga berperan dalam menyediakan fasilitas penunjang pelayanan angkutan umum meliputi: Unit-unit angkutan kota, menyediakan sarana dan prasarana seperti halnya terminal, posko pengaduan. Posko pengaduan biasanya didirikan di depan kantor dinas perhubungan dan juga bisa di kantor polisi terdekat. Hal ini dilakukan agar memudahkan masyarakat jika ada warga yang hendak melakukan pengaduan adanya pelanggaran oleh oknum sopir terhadap tarif yang dikenakan oleh pengemudi angkutan umum kepada penumpang

4. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan instansi lainnya.

Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur bekerjasama dengan instansi lainnya untuk memperlancar implementasi Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2016 tersebut. Dalam hal ini, Dinas perhubungan bekerja sama dengan TNI dan POLRI. Apabila ditemukan ada sopir yang melakukan pelanggaran terhadap tarif angkutan umum maka korban bisa

melaporkan oknum tersebut. Dan Oknum sopir tersebut akan diproses dan harus membuat surat pernyataan. Tindakan memaksa penumpang membayar tidak sesuai tarif merupakan tindakan kriminal.

5. Melakukan Pembinaan Terhadap Sopir Angkutan Umum.

Selain melakukan pengawasan, Dinas Perhubungan juga melakukan pembinaan terhadap para sopir angkutan umum berupa sosialisasi secara periodik, yang biasanya dilakukan 3 bulan sekali. Sosialisasi ini sebagai penegasan mengenai Pergub. No. 27/2016 yang berhubungan dengan angkutan umum.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas maka dapat kami simpulkan bahwa Peran Dinas Perhubungan dalam menmplementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 27 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Umum sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pada Peraturan Gubernur yang menjadi landasan utamanya. Hal ini dilihat dari tariff yang dikenakan pada setiap penumpang berdasarkan jarak (PNP-KM), adalah jumlah tempat duduk-km, dihitung dengan mengalikan jumlah tempat duduk yang tersedia dengan frekwensi serta jarak tempuh dari tempat asal ke tempat tujuan. Sesuai dengan perannya maka bersama tim melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap sopir angkutan umum, serta masyarakat luas agar meningkatkan kesadaran dalam menggunakan fasilitas public secara baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, W. Jhn, 2010.*Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Edisi Ketiga)* di terjemahkan oleh Ahmad Fawaid. Pustaka Pelajar
- Dwiyanto, A., dkk. 2007. *Kinerja Tata Pemerintah Daera Di Indonesia*. Yogyakarta: PSKK UGM.
- Dwiyanto, A.,2011. *Pembagian Urusan Pemerinta: Inkonsistensi Regulasi, Distro Implementasi, dan Implikasihnya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daera, Input Paper Untuk DSF*, World Bank.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Liahati, Larasati DC, 2018. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu*. JISIP, Vol.7,No.2dikutipdari
:<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1426/1001>
- Larasati, D., & Kurrahman, Y. (2019).*Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang*. REFORMASI, 9(2), 161-167. doi:<http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1509>
- Miles, Matthew B & A Michael Huberman.1992. *Analisi Data Kualitatif*.Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: UIP

Peraturan Gubernur No. 27Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung:Remaja Rosdakarya Offset.

Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R Dan D, Bandung, Alfabeta.

Wahab, Solichin, 2008.*Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Edisi kedua)*. Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (Cetakan ke - Sembilan)*. Malang: Bayu Media Publishing